

**STUDI KOMPARATIF HUKUM ACARA PERDATA DAN  
HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PA  
LAMONGAN No.2368/Pdt.G/2009/PA Lmg TENTANG  
PENGAKUAN DENGAN KUALIFIKASI DALAM PERKARA  
HARTA BERSAMA OLEH PTA SURABAYA  
No. 124/Pdt.G/2011/PTA Sby**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Fairuzza Rahmi**  
**C01208086**



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Ahwal As-Syakhsiyah  
SURABAYA  
2012**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fairuzza Rahmi  
Nim : C01208086  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/ Ahwalus Syakhsiyah  
Judul Skripsi : STUDI KOMPARATIF HUKUM ACARA  
PERDATA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBATALAN PUTUSAN PA LAMONGAN  
No.2368 /Pdt.G/2009/PA Lmg TENTANG  
PENGAKUAN DENGAN KUALIFIKASI DALAM  
PERKARA HARTA BERSAMA OLEH PTA  
SURABAYA No.124/Pdt.G/2011/PTA Sby

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2012  
Saya yang menyatakan,




Fairuzza Rahmi  
C01208086

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fairuzza Rahmi ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 13 Juli 2012  
Pembimbing,



Dr. H. Sahid HM, M.Ag.

NIP : 196803091996031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fairuzza Rahmi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dr. H. Sahid HM, M.Ag.  
NIP : 196803091996031002

Sekretaris,

Moh. Hatta, MHI.  
NIP. 197110262007011012

Penguji I,

Drs. H. M. Zayyin Ch, M.Ag.  
NIP. 195612201982031003

Penguji II,

Drs. H. M. Faisol M, M.Hum  
NIP. 195812301988021001

Pembimbing,

Dr. H. Sahid HM, M.Ag.  
NIP : 196803091996031002


Surabaya, 27 Juli 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**Skripsi dengan judul “Studi Komparatif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam Pembatalan Putusan PA Lamongan No.2368/Pdt.G/2009/PA Lmg Tentang Pengakuan dengan Kualifikasi Dalam Perkara Harta Bersama oleh PTA Surabaya No.124/Pdt.G/2011/PTA Sby” ini adalah hasil dari penelitian lapangan “*field research*”. Penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah: *Pertama*, bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan hakim PA Lamongan No. 2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama. *Kedua*, bagaimana analisis terhadap dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan hakim PA Lamongan No. 2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama**

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui documenter. Setelah data didapatkan, selanjutnya menganalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Terdapat suatu fakta di lapangan adanya putusan PTA Surabaya yang membatalkan putusan PA lamongan tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama. PA Lamongan berpendapat bahwa jawaban tergugat merupakan pengakuan dengan kualifikasi. Sedangkan PTA Surabaya berpendapat bahwa jawaban tergugat merupakan pengakuan murni, sehingga gugatan penggugat harus dikabulkan semuanya..

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PA Lamongan kurang memperhatikan sistem pembuktian yang diatur oleh hukum acara perdata tentang penyelesaian pengakuan dengan kualifikasi. Sedangkan PTA sudah benar mencrapkan sistem pembuktian pengakuan dengan kualifikasi sesuai hukum acara perdata. Namun, PTA Surabaya juga kurang memperhatikan alat bukti yang berkekuatan hukum menurut hukum acara perdata.

Hendaknya hakim PA Lamongan dan PTA Surabaya dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara lebih berhati-hati dan teliti. Dan akan lebih baiknya lagi majelis hakim pengadilan merujuk kepada pendapat pakar hukum agar majelis hakim mempunyai kedalaman pemahaman, baik terhadap perkara maupun dasar hukum yang dijadikan landasan dalam memutus suatu perkara. Sehingga hakim pengadilan mempunyai sudut pandang yang luas dalam memutus suatu perkara.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi dan Batasan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>D. Kajian Pustaka</b> .....	<b>10</b>
<b>E. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>13</b>
<b>F. Kegunaan Hasil Penelitian</b> .....	<b>14</b>
<b>G. Definisi Operasional</b> .....	<b>14</b>
<b>H. Metode Penelitian</b> .....	<b>15</b>

I.	Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II</b>	<b>PENGAKUAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM ISLAM</b>	
A.	Pengertian Pengakuan.....	20
B.	Dasar Hukum Pengakuan .....	21
C.	Syarat-Syarat Pengakuan.....	21
D.	Jenis dan Bentuk Pengakuan.....	24
E.	Pengakuan yang Tidak Boleh Dipisah-pisahkan .....	29
F.	Pengakuan yang Dapat Dipisahkan .....	31
G.	Nilai Kekuatan Pembuktiannya.....	32
<b>BAB III</b>	<b>DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN PA LAMONGAN dan PTA SURABAYA DALAM PERKARA HARTA BERSAMA</b>	
A.	Deskripsi Tentang Perkara Gugatan Harta Bersama.....	34
1.	Identitas Para Pihak.....	34
2.	Tentang Duduk Perkara .....	35
3.	Jawaban Tergugat .....	39
B.	Putusan dan Dasar Hukum yang Dipakai oleh Pengadilan Agama Lamongan Dalam Memutuskan Sengketa Gugatan Harta Bersama.....	45
C.	Putusan dan Dasar Hukum yang Dipakai oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Dalam Memutuskan Sengketa Gugatan Harta Bersama.....	47

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PTA SURABAYA ATAS PEMBATALAN PUTUSAN LAMONGAN TENTANG PENGAKUAN DENGAN KUALIFIKASI DALAM PERKARA HARTA BERSAMA</b>	
	A. Analisis Terhadap Dasar Putusan Hakim PTA Surabaya yang Membatalkan Putusan PA Lamongan Tentang Pengakuan dengan Kualifikasi Dalam Perkara Harta Bersama.....	53
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar Pertimbangan Pengadilan Agama Lamongan tentang Pembatalan Putusan Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama.....	57
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	62
	B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		
<b>BIODATA PENULIS</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. Latar Belakang Masalah

Keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniyah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara. Pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa.<sup>1</sup>

Peradilan Agama merupakan salah satu di antara tiga Peradilan Khusus di Indonesia.<sup>2</sup> Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>3</sup> Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Arbitrase Syariah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pengadilan agama bertugas dan bewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.<sup>4</sup> Untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya

---

<sup>1</sup> *Pedoman Perilaku Hakim*, (Mahkamah Agung RI: 2008), 1.

<sup>2</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 5.

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, pasal 2

<sup>4</sup> *Ibid*, pasal 49

(menegakkan hukum dan keadilan) maka Peradilan Agama mempergunakan hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum.<sup>5</sup> Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 54 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi: “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam peradilan yaitu: HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement) untuk daerah Jawa, Rbg (Recht Reglement Buitengewesten) untuk daerah luar Jawa, Rsv (Reglement op de Bergerlijk Rechtsvordering) untuk kalangan Eropa, BW (Burgerlijke Wetboek), UU No. 50 Th.2009 tentang Peradilan Agama, UU No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 5 Th. 2004 tentang Mahkamah Agung.<sup>6</sup>

Selain peraturan perundang-undangan di atas, ada juga peraturan perundang-undangan yang diatur secara khusus untuk perkara tertentu. Misalnya UU No. 1 Th. 1974 dan PP No. 9 Th. 1975 tentang perkawinan dan pelaksanaannya. UU No. 41 Th. 2004 tentang wakaf, UU No. 38 Th. 1999 tentang pengelolaan zakat, dll.

Hukum acara perdata merupakan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Dapat dikatakan bahwa

---

<sup>5</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 20.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 21.

hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya.<sup>7</sup> Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa. Tahap-tahap pemeriksaan tersebut meliputi: Pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik penggugat, pembuktian, kesimpulan dan putusan hakim.<sup>8</sup>

Adanya suatu pembuktian itu dikarenakan adanya persengketaan antara para pihak untuk kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam memeriksa suatu perkara, hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian.<sup>9</sup>

Adapun tujuan adanya pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.<sup>10</sup> Di dalam hukum Islam juga sangat mementingkan adanya pembuktian, ini terlihat dari hadist nabi yang menjelaskan hal itu.

عن ابن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَكِنَّةَ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, cet IV, 1982), 2.

<sup>8</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet VIII, 2008), 83

<sup>9</sup> Ibid, 139.

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 140.

Artinya : “Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: Kalau seandainya boleh diberikan kepada manusia apa yang didakwanya, tentu orang akan menuntut darah dan harta orang lain. Dan tetapi orang yang didakwa boleh bersumpah.”<sup>11</sup>

Upaya untuk membuktikan kepada hakim tentang kebenaran dalam suatu persengketaan bisa menggunakan beberapa alat bukti. Dalam acara perdata hakim terikat pada alat bukti yang sah yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam pasal 164 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) disebutkan macam-macam alat bukti yaitu:

1. Bukti dengan surat.
2. Bukti dengan saksi.
3. Persangkaan-Persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.

Dalam suatu proses perdata, apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatnya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.<sup>12</sup> Tetapi tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya.

<sup>11</sup> Imam Abi Husain Muslim, *Sahih Muslim Juz 2*, (Darul Fikr, 2005), 120.

<sup>12</sup> Retnowulan sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Alumni, Cet V, 1986), 41.

Sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi.<sup>13</sup>

Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui.<sup>14</sup> Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan hukum Islam.

Alat bukti pengakuan dalam hukum acara peradilan Islam disebut *al-Iqrār*, diambil dari asal kata اقرّ - يقرّ - إقراراً (tetap, positif).<sup>15</sup> Dasar pengakuan sebagai alat bukti menurut acara peradilan Islam, antara lain:

Dalam al-Qur'an surat 4, Al-Nisa' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. (النساء: ١٣٥)

Artinya : “Wahai orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri.”(QS: An-Nisa’: 135)<sup>16</sup>

Sedangkan dasar hukum pengakuan sebagai alat bukti untuk peradilan umum perdata diatur dalam pasal 174 -176 HIR, pasal 311-313 RBg dan pasal 1923-1928 BW.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Ibid, hal. 41.

<sup>14</sup> R.Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Binacipta, cet. III, 1989), hal. 82.

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2011), hal. 220.

<sup>16</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, diterjemahkan oleh H. Adnan Qohar dalam buku *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 331.

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, cet III, 2005), 257.

Dalam peradilan umum, pengakuan adakalanya di depan sidang dan adakalanya di luar sidang.<sup>18</sup> Pengakuan di depan sidang merupakan alat bukti sempurna dan mengikat, jadi pihak lawan atau hakim tidak perlu membuktikan lagi melainkan telah cukup untuk memutus dalam bidang persengketaan yang telah diakui tersebut.<sup>19</sup>

Namun dalam prakteknya dijumpai putusan gugatan harta bersama No. 2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg di Pengadilan Agama Lamongan, yang menyatakan ketika melakukan pemeriksaan dalam kasus gugatan harta bersama, hakim sebagai ketua dalam persidangan membebaskan pembuktian yang lain lagi pada penggugat setelah jawaban tergugat menyatakan pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil penggugat. Sedangkan menurut Retnowulan Sutantio menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, bahwa tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi.<sup>20</sup>

Alasan hakim membebaskan pembuktian lagi kepada penggugat, karena pengakuan tergugat merupakan pengakuan dengan kualifikasi. Pengakuan tersebut harus diterima secara utuh, tidak boleh diterima sebagiannya dan ditolak

---

<sup>18</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 180.

<sup>19</sup> HIR, Pasal 174

<sup>20</sup> Retnowulan sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Alumni, Cet V, 1986), 41.

bagian yang lainnya.<sup>21</sup> Hal tersebut juga diatur dalam kaidah fiqh yang menyatakan :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

مَا لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ فَاخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ كِإِسْقَاطِ كُلِّهِ

Artinya: “ Sesuatu yang tidak dapat dibagi, maka mengusahakan sebagian (hukumnya) sama dengan mengusahakan keseluruhan, demikian juga menggugurkan sebagian berarti menggugurkan pula keseluruhan.”<sup>22</sup>

Hakim menganggap jawaban tergugat merupakan sangkalan terhadap dalil-dalil penggugat. Hal tersebut mendorong hakim untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat, seperti yang tercantum pada pasal 163 HIR yang menyebutkan: ”Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan, hakim tidak menerima sebagian gugatan penggugat, dikarenakan penggugat tidak bisa membuktikan secara keseluruhan dalil-dalilnya tentang adanya harta bersama. Selanjutnya penggugat melakukan upaya banding ke PTA Surabaya dan PTA Surabaya membatalkan putusan PA Lamongan. Menurut hakim PTA Surabaya, jawaban

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 47.

<sup>22</sup> Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. II, 1997), 176.

tergugat dianggap sebagai pengakuan murni dari tergugat. Dasar hukum yang digunakan hakim PTA. Surabaya pasal 174 HIR, bahwa "pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku". Berdasarkan pengakuan tergugat maka secara yuridis formil seluruh gugatan penggugat tentang harta bersama telah terbukti kebenarannya. Dan hakim PTA Surabaya mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Dari uraian tersebut, sangat perlu untuk dibahas dan dianalisis lebih mendalam permasalahan di atas dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul "Studi Komparatif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam Pembatalan Putusan PA Lamongan No.2368/Pdt.G/2009/PA Lmg Tentang Pengakuan dengan Kualifikasi Dalam Perkara Harta Bersama oleh PTA Surabaya No.124/Pdt.G/2011/PTA Sby"

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pembuktian dalam hukum acara PA
2. Alat bukti dalam hukum acara PA
3. Pengakuan dalam hukum acara PA
4. Pembatalan putusan PA Lamongan No. 2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi oleh PTA Surabaya dalam perkara harta bersama

5. Dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan hakim PA Lamongan No. 2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama
6. Analisis hukum acara terhadap pembatalan putusan PA Lamongan No. 2368/Pdt.G/ 2009/ PA.Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi oleh PTA Surabaya dalam perkara harta bersama

Mengingat luasnya masalah dalam studi penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih terfokus yaitu:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan hakim PA Lamongan No. 2368/Pdt.G/2009/PA Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama.
2. Analisis hukum acara dan hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan hakim PA Lamongan No. 2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan hakim PA Lamongan No. 2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama?

2. Bagaimana analisis terhadap dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan hakim PA Lamongan No. 2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti penulis. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian sebelumnya.<sup>23</sup>

Permasalahan tentang pengakuan dengan kualifikasi sebenarnya sudah banyak yang membahas, terutama para ilmuwan dan ahli hukum dalam beragam buku. Namun permasalahan yang mereka gunakan secara menyeluruh. Baik dari segi hukum positif dan segi hukum Islam (fiqh). Seperti buku Hukum Acara Peradilan Agama karangan Roihan A. Rasyid, Praktek Perkara Perdata karangan Mukti Arto, dll.

Selain itu juga ditemukan tulisan tentang pembatalan putusan dalam perkara harta bersama, tetapi pada pokok permasalahan yang berbeda dengan judul penulis. Seperti yang telah dibahas oleh:

---

<sup>23</sup> Surat Keputusan Dekan Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel No. In. 02/1/PP.00.9/32.a/I/2011, tentang Petunjuk Penulisan Skripsi, 9

1. Syahriah Agustiningrum, yang berjudul "*Analisis Putusan PA. Jombang dan PTA. Surabaya tentang Pembagian Harta Bersama*"<sup>24</sup>2006. Skripsi ini membahas tentang rumah yang menjadi harta bersama yang dikuasai oleh tergugat secara penuh. PA Jombang memutuskan rumah tersebut kembali kepada tergugat karena menurut saksi rumah itu dibelikan oleh ayah tergugat, sedangkan PTA Surabaya membatalkan putusan tersebut karena kesaksian itu dianggap *testimium de auditu*, yaitu saksi tidak bisa menjelaskan apakah mereka melihat sendiri pembelian rumah itu.
2. Juwariyah, yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Surabaya Oleh PTA Surabaya*"<sup>25</sup>2008. Skripsi ini menjelaskan tentang dibatalkannya putusan PA Surabaya tentang harta bersama karena Tergugat hanya mengajukan seorang saksi.
3. Achmad Ramadlona "*Telaah terhadap putusan PTA Surabaya No.190/ Pdt.G/2007/ PTA.Sby atas pembatalan putusan PA Bangil No.347/Pdt.G/2007/PA.Bgl. tentang sengketa harta bersama*"<sup>26</sup> 2010. Skripsi ini membahas tentang gugatan harta bersama yang diajukan oleh suami pada istrinya. PA Bangil memutuskan bahwa semua harta yang digugat adalah harta bersama sehingga harta tersebut harus dibagi secara rata antara suami

<sup>24</sup> Syahriah Agustiningrum, *Analisis Putusan PA. Jombang dan PTA. Surabaya tentang Pembagian Harta Bersama*, Skripsi, Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006

<sup>25</sup> Juwariyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA. Surabaya Oleh PTA. Surabaya*, Skripsi, Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008

<sup>26</sup> Achmad Ramadlona, *Telaah terhadap putusan PTA Surabaya No.190/Pdt.G/2007/PTA.Sby atas pembatalan putusan PA Bangil No.347/Pdt.G/2007/PA.Bgl. tentang sengketa harta bersama*, Skripsi, Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

dan istrinya. Sedangkan PTA Surabaya memutuskan bahwa sebagian harta tersebut bukan merupakan harta bersama karena sudah dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Herizal Hasibuan, *"Analisis terhadap pembatalan putusan PA pamekasan tentang sengketa harta bersama oleh PTA Surabaya"*<sup>27</sup> 2010. Skripsi ini membahas tentang harta bersama yang dikuasai oleh tergugat dengan pembuktian saksi yang masih ada hubungan saudara dengan tergugat, sehingga PTA Surabaya membatalkan karena saksi sedarah bertentangan dengan UU yang berlaku, yaitu pasal 145 HIR.
5. Andhi Hariyono, *"Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PTA.Surabaya NO. 261 / Pdt. G / 2009 / PTA. Sby. tentang Pembatalan Putusan PA. Kraksaan No. 1234 / Pdt. G / 2008 / PA. Krs. Dalam Perkara Harta Bersama"*<sup>28</sup> 2011. Skripsi ini menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim PA Kraksaan yang memutuskan sengketa harta bersama menggunakan pasal 37 UU. No.I Tahun 1974 jo. pasal 97 KHI, SPT.PBB sebagai dasar perhitungan prosentase dalam menetapkan harta bawaan dan harta bersama. Sedangkan dasar putusan PTA Surabaya menggunakan ketentuan pasal 8 Rv,

---

<sup>27</sup> Herizal Hasibuan, *Analisis terhadap pembatalan putusan PA pamekasan tentang sengketa harta bersama oleh PTA Surabaya*, Skripsi, Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

<sup>28</sup> Andhi Hariyono, *Study Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PTA.Surabaya NO. 261 / Pdt. G / 2009 / PTA. Sby. tentang Pembatalan Putusan PA. Kraksaan No. 1234 / Pdt. G / 2008 / PA. Krs. Dalam Perkara Harta Bersama*, Skripsi, Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, dan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Fiqh as-Sunnah.

Meskipun telah ada penelitian yang membahas masalah pembatalan putusanantang harta bersama, namun sampai saat ini masalah tentang “Analisis Terhadap Pembatalan Putusan PA Lamongan No.2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg tentang Pengakuan dengan Kualifikasi Dalam Perkara Harta Bersama oleh PTA Surabaya No.124/Pdt.G/2011/PTA.Sby” belum ada yang meneliti dan menganalisis putusan tersebut.

Penulisan skripsi ini akan menekankan pada analisis hukum acara perdata Islam terhadap putusan PTA Surabaya dan PA Lamongan, yang mana PA tersebut memutuskan pembuktian harta bersama karena pengakuan dengan kualifikasi Tergugat. Sehingga Penggugat harus membuktikan lagi tentang harta bersama tersebut. Sedangkan PTA Surabaya membatalkan putusan tersebut karena pengakuan Tergugat merupakan Pengakuan Murni. Sehingga semua gugatan Penggugat harus dikabulkan.

## **E. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan hakim PA Lamongan No. 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA.Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama.
2. Menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan hakim PA Lamongan No. 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA.Lmg

tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama menurut hukum acara perdata dan hukum Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis: penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya bagi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al-Shakhsiyah, serta dapat menjadi pembanding untuk karya ilmiah berikutnya.
2. Aspek praktis: Sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi dan digunakan oleh orang yang berwenang serta orang yang berkaitan dengan masalah tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **G. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

1. Studi komparatif hukum acara perdata dan hukum Islam: Mempelajari atau menyelidiki suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebabnya, duduk

perkaranya dan sebagainya kemudian dianalisis berdasarkan perbandingan hukum positif dan hukum Islam.

2. Pengakuan dengan kualifikasi: Pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.<sup>29</sup>
3. Pembatalan putusan: Putusan Pengadilan Agama yang dibatalkan Pengadilan Tinggi Agama.
4. Harta bersama: Harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai harta bersama yang diperoleh sebagai mata pencarian setelah perkawinan atau harta bawaan.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara sekasama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari sesuatu secara sistematis,<sup>30</sup> mencatat, merumuskan suatu yang diteliti sampai menyusun laporan. Jadi, metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas yang lebih memburu pengertian terhadap suatu masalah tertentu, maka pendekatan yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, Cet III, 1982), 145.

<sup>30</sup> Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet VI, 2005), 84.

## 1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang putusan harta bersama PA Lamongan No.2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg dan putusan harta bersama PTA Surabaya No. 124/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dari buku-buku serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang diambil dari penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder, yaitu:

### a. Sumber Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini adalah putusan PA Lamongan No.2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg, putusan PTA Surabaya No.124/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi data tersebut yaitu literatur yang diambil dari kitab-kitab, buku-buku yang terkait di antaranya:

- 1) Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.
- 2) Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*.
- 3) Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*
- 4) Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*

5) Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama

6) UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

7) Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia.

8) R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan

9) Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*

10) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*

11) Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode studi dokumenter yaitu pengumpulan data mengenai hal-hal atau *variable*<sup>31</sup> yang berupa putusan dan agenda berita acara persidangan. Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan deskripsi penyelesaian perkara pembatalan putusan harta bersama tentang pengakuan dengan kualifikasi. Data tersebut kemudian dibaca dan ditulis penulis untuk kelanjutan penelitian.

### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara pembatalan putusan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 122.

harta bersama,<sup>32</sup> kemudian dilakukan penelitian berdasarkan teori dan dasar hukum yang terkait dalam dokumen tersebut.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini selanjutnya akan diolah melalui beberapa tahap yang meliputi: proses editing. Pada tahap ini, penyeleksian dan pemilihan data dilakukan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah cukup baik dan dapat disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Data tersebut diseleksi dari berbagai segi yaitu kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keaslian dan relevansi dengan permasalahan.<sup>33</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah sistematika pembahasan penelitian dan demi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis membagi menjadi 5 bab yaitu:

BAB I adalah pendahuluan. Bab ini memuat bahasan tentang: latar belakang masalah yang kemudian permasalahan tersebut diidentifikasi dan dibatasi. Selain itu juga memuat bahasan tentang rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional. Dalam pendahuluan penulis juga membahas metode penelitian yang digunakan, meliputi

---

<sup>32</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet IV, 2005), 89.

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 91.

data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data dan yang terakhir sistematika pembahasan.

**BAB II mengemukakan landasan teori yang membahas tentang pengakuan dengan kualifikasi yang meliputi: Pengertian pengakuan dan syarat-syarat pengakuan menurut hukum acara perdata dan hukum Islam. Juga membahas tentang jenis dan bentuk pengakuan, nilai kekuatan bukti dengan pengakuan.**

**BAB III merupakan data penelitian tentang pembatalan putusan PA Lamongan oleh PTA Surabaya dalam perkara harta bersama yang meliputi : deskripsi putusan serta dasar hukum yang digunakan hakim PA Lamongan tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama dan PTA Surabaya yang membatalkan putusan PA Lamongan.**

**BAB IV adalah analisis terhadap dasar putusan hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan PA Lamongan tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama dan analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan PTA Surabaya yang membatalkan putusan PA Lamongan tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama**

**BAB V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.**

## BAB II

### PENGAKUAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
DAN HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Pengakuan

Pengakuan dalam hukum acara peradilan Islam disebut al-Iqrār. Iqrār secara bahasa berarti *al-Itsbat* (pengukuhan), diambil dari asal kata *أقرّ - يُقرّ - إقراراً*. Adapun menurut istilah syara', *Iqrār* adalah pemberian konfirmasi oleh seseorang tentang keberadaan suatu hak orang lain atas dirinya.<sup>1</sup> *Iqrār* merupakan dalil yang terkuat untuk menetapkan dakwaan pendakwa.<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian pengakuan menurut hukum acara perdata ialah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak<sup>3</sup>, baik tertulis maupun lisan, yang dikemukakan salah satu pihak di persidangan kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan perkara yang membenarkan semua atau sebagian peristiwa, hak dan hubungan hukum yang tidak memerlukan persetujuan pihak lain.<sup>4</sup> Pernyataan tersebut diakui secara tegas bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.220.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hal. 44.

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hal.177.

<sup>4</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hal. 241.

<sup>5</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal.178.

## B. Dasar Hukum Pengakuan

Dasar pengakuan sebagai alat bukti menurut hukum acara peradilan Islam, antara lain dalam al-Qur'an s. Ali Imraan: 81

قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا

“Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian dengan-Ku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, ‘Kami setuju’...”<sup>6</sup>

Dalam sunnah terdapat dalam hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim tentang kisah al-Asif. Dalam hadits ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW. berkata kepada Unais, “Pergilah kamu hai Unais untuk memeriksa istrinya laki-laki ini, apabila ia mengaku (berzina) maka rajamlah dia.”<sup>7</sup>

Sedangkan dasar hukum pengakuan dalam hukum acara peradilan umum terdapat dalam pasal 174-176 HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement), pasal 311-313 RBg (Recht Reglement Buitengewesten) dan pasal 1923-1928 BW (Burgerlijke Wetboek).<sup>8</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## C. Syarat-Syarat Pengakuan

Dalam hukum Islam, fuqaha sepakat atas keabsahan Iqrār adalah sebagai berikut:

<sup>6</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), hal.89.

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.229.

<sup>8</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, hal.241.

## 1. Berakal dan Balig

Tidak sah ikrarnya orang gila dan anak kecil. Baligh menurut jumhur ulama diperhitungkan sebagai salah satu syarat sahnya *Iqrār*.

Karena itu, ikrarnya anak kecil yang belum baligh tidak sah. Hal tersebut berdasarkan hadits:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَلْبُغَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ

“Pena diangkat dari tiga kategori orang, yaitu anak kecil hingga baligh, orang yang tidur hingga bangun dan orang gila hingga sembuh.”<sup>9</sup>

Diangkatnya pena bermakna diangkatnya pentaklifan dan pertanggungjawaban. Menurut ulama Hanafiah, baligh bkan merupakan syarat sahnya suatu *Iqrār*. Karena menurut mereka ikrarnya anak kecil yang berakal (*mumayyiz*) tentang *ad-dain* (tanggungan hutang, harta yang masih dalam bentuk hutang yang berada dalam tanggungan sehingga barangnya belum wujud secara konkrit) dan harta *al-‘ain* (barang. Kebalikan dari *ad-dain*, yaitu harta yang barangnya berwujud secara konkrit) adalah sah. Karena itu merupakan salah satu tuntutan aktifitas perniagaan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 227.

<sup>10</sup> Ibid.

## 2. Atas Kemauan dan Kesadaran Sendiri

Tidak sah ikrarnya orang yang berada di bawah tekanan dan paksaan. Hal ini berdasarkan hadis:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

“ Ada tiga hal yang diangkat dari umatku, yaitu kesilapan, lupa dan apa yang mereka dipaksa melakukannya.”<sup>11</sup>

## 3. Tidak Ada Kecurigaan (*tuhmah*)

Supaya suatu *Iqrār* bisa sah, orang yang berikrar (*al-Muqirr*) disyaratkan harus bukan orang yang dicurigai dalam *Iqrār* yang diberikannya. Jika ia adalah orang yang dicurigai dalam ikrarnya itu, seperti untuk menarik simpati seorang sahabat dan sebagainya, ikrarnya itu batal dan tidak sah.

## 4. Jelas dan Pasti *al-Muqirr* (Orang yang Berikrar)

Bila *al-Muqirr* tidak jelas dan pasti orangnya, seperti “Bagi si Fulan seribu dirham yang berada dalam tanggungan dan kewajiban salah satu dari kami,” *Iqrār* seperti ini tidak sah karena ketika *al-Muqirr* tidak diketahui secara jelas, pasti dan tertentu orangnya, maka *al-Muqarr lahu* (orang yang diikrari) tidak bisa melakukan penuntutan dan penagihan hutang yang diikrarkan (*al-Muqarr bihi*). Sehingga *Iqrār* seperti itu tidak ada gunanya. Karena itu tidak sah.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid, hal. 228.

Sedangkan menurut hukum acara perdata, pengakuan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### 1. Syarat Formil

- a) Disampaikan dalam proses pemeriksaan perkara dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama.
- b) Pengakuan disampaikan oleh pihak yang berperkara atau kuasanya dalam bentuk lisan atau tertulis.

### 2. Syarat Materiil

- a) Pengakuan yang diberikan harus berhubungan dengan pokok perkara.
- b) Tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang.
- c) Tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.<sup>13</sup>

## D. Jenis dan Bentuk Pengakuan

Menurut hukum acara perdata pengakuan ada dua macam, pengakuan di persidangan dan pengakuan di luar persidangan.

### 1. Pengakuan di Persidangan

Dalam pasal 174 HIR, pasal 311 RBg dan pasal 1925 BW tidak dijelaskan mengenai arti dari pengakuan di persidangan, melainkan hanya

---

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hal. 259.

dijelaskan bahwa pengakuan yang dilakukan di persidangan merupakan bukti yang sempurna, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus.

**Pengakuan yang diberikan di persidangan itu memiliki ketentuan**

sebagai berikut:

- Merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, artinya pengakuan yang diberikan harus benar.
- Pengakuan itu tidak dapat ditarik kecuali kalau terbukti bahwa pengakuan itu merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi.
- Pengakuan yang dilakukan di persidangan tersebut dapat diberikan dalam bentuk tertulis dan lisan.
- Pengakuan di persidangan itu bersifat membenarkan seluruh atau salah satu pihak, atau membenarkan hubungan hukum yang dikemukakan penggugat.<sup>14</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Selain itu, hukum acara perdata membagi pengakuan di persidangan dalam beberapa bentuk:

a) Pengakuan Murni

Dalam hukum acara perdata, pengakuan murni ialah pengakuan yang bersifat sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak

---

<sup>14</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, hal.247.

lawan.<sup>15</sup> Susunan kata-katanya bersifat sederhana namun jelas dan tegas, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain.<sup>16</sup>

Hal tersebut senada dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa jika pengakuan itu memang jelas, maka tidak ada lagi yang perlu diperselisihkan untuk mempertimbangkan pengakuan tersebut dalam peradilan. Dan sebaliknya, jika pengakuan tersebut mengandung banyak kemungkinan, maka terjadi perselisihan.<sup>17</sup>

Dasar hukum pengakuan murni dalam hukum acara adalah pasal 174 HIR, pasal 311 R.Bg, pasal 1925 BW dan pasal 1916 ayat (2) No.4 BW. Pengakuan murni di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya dan bersifat menentukan karena tidak memungkinkan pembuktian lawan. Kecuali dalam perkara perceraian yang perlu didukung dengan alat bukti lain.<sup>18</sup>

Akibat hukum dari pengakuan murni di depan persidangan adalah:

- Gugur kewajiban beban pembuktian kepada pihak lawan, meskipun pengakuan itu bohong atau tidak benar.

<sup>15</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hal. 177.

<sup>16</sup> Hensyah Syahlani, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, hal. 26.

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dalam buku *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 707.

<sup>18</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hal. 178.

- Berdasarkan pengakuan tersebut, perkara yang disengketakan di antara pihak sudah selesai.

- Hakim harus mengakhiri pemeriksaan perkara dengan jalan menjatuhkan putusan.<sup>19</sup>

#### b) Pengakuan dengan Kualifikasi

Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan atas dalil gugatan yang diikuti dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.<sup>20</sup> Pengakuan dengan kualifikasi merupakan jawaban tergugat yang sebagiannya terdiri dari sanggahan dan bantahan.<sup>21</sup>

Jawaban tergugat yang menambahkan imbuhan keterangan tambahan pada pengakuannya, menjadikan adanya gambaran kejadian yang berbeda dengan gambaran yang diajukan oleh penggugat.<sup>22</sup>

Dengan adanya keterangan tambahan tergugat yang berupa sangkalan, maka pengakuan tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan sepenuhnya terhadap gugatan penggugat seluruhnya.<sup>23</sup> Hal tersebut didukung oleh kaidah ushul fiqh yang menyatakan:

التَّفْيُ بَعْدَ الْإِبْتَاتِ يُفِيدُ التَّنْفِيَّ

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 735.

<sup>20</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, hal. 248.

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hal. 260.

<sup>22</sup> Hensyah Syahlani, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, hal. 27.

<sup>23</sup> Ibid

“Menidakkan atau menyangkal sesudah menetapkan berarti sama dengan menyangkal.”<sup>24</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam hukum Islam pengakuan yang dibarengi dengan kalimat lain atau kalimat tambahan adalah sah. Dengan syarat kalimat tambahan tersebut harus tersambung dengan perkataan sebelumnya (pengakuan). Apabila kalimat tambahannya terpisah dengan perkataan sebelumnya, yaitu pengucapannya tidak secara langsung dan tersambung, tetapi dipisah oleh diam untuk beberapa waktu, maka kalimat tambahannya tidak sah.<sup>25</sup>

#### c) Pengakuan dengan Klausula

Pengakuan dengan klausula artinya pengakuan yang disertai dengan tambahan yang bersifat membebaaskan.<sup>26</sup> Pada hakekatnya pengakuan dengan klausula adalah jawaban tergugat yang merupakan pengakuan tentang hal pokok yang diajukan penggugat, tetapi disertai dengan tambahan yang menjadi dasar penolakan gugat yang diajukan oleh penggugat.<sup>27</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dasar hukum pengakuan dengan kualifikasi maupun pengakuan dengan klausula dalam hukum acara perdata adalah pasal 176 HIR, pasal 313 R.Bg dan pasal 1924 BW.

<sup>24</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal. 184.

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 225.

<sup>26</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal. 183.

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hal. 261.

## E. Pengakuan yang Tidak Boleh Dipisah-pisahkan

Berkenaan dengan pengakuan dengan kualifikasi maupun pengakuan dengan klausula, dalam pasal 176 HIR, pasal 313 R.Bg dan pasal 1924 BW mencerminkan asas *onsplitsbaar oveu*, bahwasannya pengakuan tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan, haruslah diterima secara bulat.<sup>28</sup>

Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan ikrar itu dianggap satu pembicaraan. Tidak boleh diambil sebagiannya dan ditolak bagian yang lainnya.<sup>29</sup> Dasarnya:

مَا لَا يَقْبَلُ التَّبَعِضَ فَاخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ كِاسْقَاطِ كُلِّهِ

Artinya: “ Sesuatu yang tidak dapat dibagi, maka mengusahakan sebagian (hukumnya) sama dengan mengusahakan keseluruhan, demikian juga menggugurkan sebagian berarti menggugurkan pula keseluruhan.”<sup>30</sup>

Larangan untuk memisah-misahkan pengakuan bagi hakim terhadap pengakuan dengan kualifikasi maupun pengakuan dengan klausula, dimaksudkan agar tidak memberatkan salah satu pihak yang mengakui akibat pemisahan pengakuannya.<sup>31</sup> Dan untuk melindungi pihak yang jujur, yang secara terus terang mengemukakan segala hal yang telah terjadi dengan sebenarnya. Dalam

<sup>28</sup> Hensyah Syahlani, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, hal. 28.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal.47.

<sup>30</sup> Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. II, 1997), 176.

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hal. 261.

hukum pembuktian terutama pihak tergugat harus dilindungi, karena ia adalah orang yang dalam kedudukannya diserang.<sup>32</sup> Larangan untuk memisahkan pengakuan juga dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penerapan pembebanan wajib bukti kepada para pihak yang berperkara.<sup>33</sup>

Larangan memisahkan pengakuan dapat menimbulkan akibat hukum tidak ada yang diakui. Oleh karena itu penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugat, sekalipun hal itu telah diakui tergugat.<sup>34</sup>

Hal tersebut sangat sulit diterapkan dalam praktek peradilan. Namun menurut Abdul Kadir Muhammad, ada dua cara untuk menyelesaikan pengakuan dengan keterangan tambahan, yaitu:

1. Penggugat menolak sama sekali pengakuan tergugat dengan keterangan tambahannya itu dan memberikan pembuktian sendiri. Jadi pengakuan tergugat dipandang sebagai penyangkalan. Dengan demikian pembuktian dibebankan kepada tergugat sesuai dengan pasal 163 HIR dan pasal 283 R.Bg.
2. Penggugat dapat menerima pengakuan tambahan tergugat dan memberikan pembuktian bahwa keterangan tambahan itu tidak benar. Jika penggugat berhasil membuktikannya, ia dapat meminta kepada hakim supaya memisahkan pengakuan tergugat dari keterangan tambahannya yang terbukti

---

<sup>32</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, hal. 61.

<sup>33</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 740.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 741.

tidak benar itu. Dengan pemisahan itu pengakuan tergugat menjadi pengakuan murni dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Sedangkan keterangan tambahan yang telah dibuktikan oleh penggugat, tergugat harus membuktikannya. Jika tergugat berhasil membuktikannya, gugatan penggugat dikabulkan sesuai dengan pengakuan tergugat. Tetapi jika tergugat tidak berhasil membuktikan keterangannya itu, maka seluruh gugatan penggugat dikabulkan.<sup>35</sup>

#### F. Pengakuan yang Dapat Dipisahkan

Dalam hukum acara perdata juga mengatur tidak semua pengakuan tambahan tidak boleh dipisah-pisah. Apabila peristiwa yang didalilkan penggugat diakui tergugat, pengakuan itu dapat dipisah dari keterangan tambahan yang berkualifikasi atau klausul.<sup>36</sup> Hal tersebut boleh dilakukan. Pengadilan diberi hak untuk memisahkan pengakuan dengan tambahan, dengan syarat.

1. Apabila keterangan tambahan tersebut adalah palsu atau tidak benar. Jika penggugat berhasil membuktikan bahwa keterangan tambahan tergugat adalah tidak benar, maka pengakuan dari tergugat harus dinyatakan sebagai pengakuan murni.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hal. 262.

<sup>36</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 743.

<sup>37</sup> Hensyah Syahlani, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, hal. 29.

2. Apabila keterangan tambahan tersebut bersifat membebaskan atau pembebasan dari dalil tuntutan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Alasan kebolehan menyingkirkan asas *onsplitsbaar aveau* yang bersifat pembebasan antara lain: Dalam pengakuan tersebut tidak terjadi pengakuan berganda. Oleh karena itu, pengakuan atas kebenaran dalil gugatan harus dianggap benar dan bersifat murni. Dengan demikian, melarang pemisahan pengakuan dalam kasus yang seperti itu, sangat merugikan kepentingan penggugat.

Sedangkan acuan penerapan pengakuan yang dapat dipisahkan adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan harus diterima hakim sebagai hal yang benar, sehingga penggugat tidak wajib membuktikan dalil yang diakui.
2. Dan kepada tergugat dipikulkan kewajiban beban bukti untuk membuktikan peristiwa atau hal yang membebaskan itu.<sup>38</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### G. Nilai Kekuatan Pembuktiannya

1. Nilai Kekuatan Pembuktian Pengakuan Murni Menurut Pasal 19 KUHPerdata, Pasal 174 HIR:
  - a) Daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan.

---

<sup>38</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 743.

b) Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
c) Apabila pengakuan itu murni, kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna itu meliputi juga daya kekuatan mengikat dan menentukan.<sup>39</sup>

2. Nilai Kekuatan Pembuktian Pengakuan dengan Kualifikasi Menurut Pasal 1924 KUHPerdata, 176 HIR:

a) Nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas.

b) Tidak sempurna dan mengikat.

c) Sifat kekuatan pembuktiannya, hanya merupakan alat bukti permulaan.<sup>40</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>39</sup> Ibid, hal. 728.

<sup>40</sup> Ibid, hal. 550.

### **BAB III**

## **DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PA LAMONGAN OLEH PTA SURABAYA DALAM PERKARA HARTA BERSAMA**

### **A. Deskripsi Tentang Perkara Gugatan Sengketa Harta Bersama**

#### **1. Identitas Para Pihak**

Perkara yang dianalisis penulis di Pengadilan Agama Lamongan terdaftar dengan No. 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Lmg. Sedangkan di Pengadilan Tinggi Agama terdaftar dengan No. 124/ Pdt.G/ 2011/ PTA. Sby.

Penggugat/ Pemanding yang bernama Siti Maria Ulfa binti Makrup, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Parengan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan.

Yang dikuasakan kepada Umar Sekan, SH. MH. Advokat/ Pengacara, berkantor di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dengan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2009.

Tergugat/ Terbanding yang bernama Mardjan bin Simo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Yang dikuasakan kepada M. Machfudz, SH. M.Hum. Advokat/ Pengacara,

berkantor di Perum Sejahtera Latsari II, Gg. Sejahtera III No.II Tuban, dengan surat kuasa khusus tertanggal 23 Desember 2009.<sup>1</sup>

## 2. Tentang Duduk Perkaranya

Penggugat dan tergugat adalah mantan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 1984 sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 281/17/X/1984 dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 11 September 2009 sebagaimana akta cerai nomor: 1452/AC/PA/Msy/Lmg.

Selama pernikahan penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan biologis suami istri *ba'da dukhul* dan dikaruniai 7 (tujuh) anak kandung. Dan selama usia pernikahan penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

a. Bangunan usaha mebel PK.Sendang Kamulyan yang terletak di Desa

Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yang dibangun di atas tanah milik H.Mulin, dengan batas-batas:

Sebelah Utara: laut Jawa

Sebelah Selatan: jalan raya Deandles

Sebelah Timur: L.Qatar Stile

Sebelah Barat: kantor Desa Sendangsemangkon

b. 2 ( dua ) unit mesin gergaji bensaw merk Ford dan Themes

<sup>1</sup> Putusan No. 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Lmg., hal. 1.

- c. 2 ( dua ) unit mesin gergaji bensaw ukuran 44 dan 42
- d. 2 ( dua ) buah kereta dorong penggerak kayu
- e. 2 ( dua ) buah mesin merk Mitsubitsi dan Yanmar
- f. 1 ( satu ) unit mesin boot merk Yanmar
- g. 23 ( dua puluh tiga ) m3 kayu, yang terdiri dari 68 ( enam puluh delapan ) batang kayu campuran, jati dan Mahoni
- h. 1 ( satu ) unit mesin penggiling padi terdiri dari 1 ( satu ) unit mesin merk Themes, 1 ( satu ) unit mesin giling poles, 1 ( satu ) unit mesin pecah kulit, terletak di Desa Laren, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan
- i. 1 ( satu ) buah mobil Pickup, merk Daihatsu Espass tahun 2005, warna biru, nomor polisi : L. 7260 DB, dengan BPKB atas nama Joko Pramono/ Adira
- j. 1 ( satu ) buah mobil merk Izuzu panther tahun 1991, warna biru tua, nomor polisi: L.2999 GW
- k. Sebidang tanah seluas 5.948 m2, terletak di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dengan SHM nomor : 464/desa Paciran, atas nama : Marjan
- l. Sebidang tanah seluas 14.500 m2, terletak di Desa Sumur Gayam, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara: tanah milik H. Sulaiman

**Sebelah Selatan: tanah milik Mariyam**

**Sebelah Timur: tanah milik Dul Majid**

**Sebelah Barat: tanah milik H. Bakar**

**m. Sebidang tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Sumur Gayam,**

**Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:**

**Sebelah Utara: tanah milik Mizan**

**Sebelah Selatan: tanah milik H. Iskak**

**Sebelah Timur: tanah milik Maskum**

**Sebelah Barat: tanah milik Mizan**

**n. Sebidang tanah dengan ukuran 10 x 11 m, terletak di Jl. Kalianak Timur,**

**gang Hidayah II, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan,**

**Kotamadya Surabaya, dengan batas-batas:**

**Sebelah Utara: Rumah Pak Hadi**

**Sebelah Selatan: Jl. Kalianak Timur lebar**

**Sebelah Timur: Jl. Kalianak Timur lebar**

**Sebelah Barat: Rumah Pak Chotib**

**o. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan ukuran 5x12 m<sup>2</sup>, terletak di**

**Jl. Kalianak Timur, gang Hidayah II/18, Kelurahan Morokrembangan**

**Kec. Krembangan Kotamadya Surabaya, dengan batas-batas:**

**Sebelah Utara: Rumah pak Marlikan**

**Sebelah Selatan: Rumah pak Sukaji**

Sebelah Timur: Gang Hidayah II

Sebelah Barat: Rumah Pak Ponidi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
**Semua harta bersama tersebut dari point a sampai o dikuasai oleh tergugat. Tergugat tidak mempunyai itikad baik terhadap penggugat apabila penggugat menanyakan hak-hak bagian penggugat. Bahkan tergugat membentak-bentak dan mencaci maki hingga penggugat menempuh gugatan ini ke PA Lamongan.**

Penggugat meminta pada Pengadilan Agama Lamongan agar harta bersama dalam poin a sampai o dinyatakan sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat yang kemudian dibagi separoh masing-masing untuk penggugat dan tergugat. Hal tersebut sesuai dengan pasal 97 KHI yang menjelaskan bahwa janda atau duda berhak atas seperdua dari harta bersama.<sup>2</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
**Penggugat juga meminta untuk dilaksanakan sita jaminan dan menunjuk PA Lamongan sebagai pengawas atas harta bersama tersebut sebelum pokok perkara ini disita. Hal ini dilakukan penggugat karena tergugat selalu berusaha untuk menjual dan mengalihkan harta bersama tersebut dengan jalan menawarkan terhadap orang lain. Sehingga penggugat khawatir tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindah tangankan harta bersama tersebut.**

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*

### 3. Jawaban Tergugat

Dalam jawabannya, tergugat menolak keras adanya gugatan harta bersama dan permohonan sifa jaminan di Pengadilan Agama wilayah hukum Kabupaten Lamongan, karena penggugat telah membuat pernyataan yang sah dan yang telah dibubuhkan tanda tangan penggugat dalam surat pernyataannya yang disaksikan oleh beberapa orang saksi dihadapan pejabat penyidik kepolisian RI di wilayah Polsek Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan yang substansinya pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :  
“Penggugat tidak akan melakukan gugatan ke pengadilan antara lain termasuk tidak akan menggugat harta milik bersama (harta gono-gini) dan penggugat dengan baik-baik akan kembali hidup bersama ke rumah tangga tergugat bersama anak-anaknya”.

Selain itu, tergugat juga menolak dengan keras bahwa selama usia pernikahan antara penggugat dengan tergugat hanya telah memperoleh harta-harta gono gini saja . Selama usia pernikahan penggugat dengan tergugat disamping telah memperoleh harta bersama (harta gono gini) juga menyimpan/ mempunyai tanggungan-tanggungan/ hutang-hutang bersama kepada pihak ketiga antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2008 hutang kayu Kalimantan (Meranti) pada H. Muhdi bertempat tinggal di Pasuruan sebesar Rp. 186.000.000 (seratus delapan

puluh enam juta rupiah) sudah diangsur, sisanya tinggal Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- b. Pada tahun 2002 hutang kepada Pak Jujuk di Surabaya sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) sudah diangsur dengan jaminan BPKB mobil Panther.
- c. Pada tahun 2002 hutang kepada Pak Maryono atau Pak Prayit Dupak Bander Rejo Surabaya sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dengan jaminan BPKB GL Max tahun 1995 dan ditambah BPKB sepeda Superstar sampai sekarang belum diangsur dan dibayar.
- d. Pada tahun 2004 hutang mempunyai hutang kepada koperasi Kencana Sugihan Paciran sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Kharisma tahun 2004 belum terbayar sama sekali hanya dibayar bunganya.
- e. Pada tahun 2004 mempunyai hutang kepada H. Halidi Madura Klampis sebesar Rp. 146.000.000 (seratus empat puluh enam juta rupiah) sudah terangsur Rp. 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah) sisanya Rp.59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah) yaitu hutang kayu Meranti dan kayu Gelam.
- f. Mempunyai hutang kepada pak Amar (Garam) yaitu kayu Meranti Rp. 365.000.000 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) sudah diangsur/

dibayar Rp. 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah)  
sisanya Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

- g. Tahun 2003 mempunyai hutang kepada H.Mizan di Sedayu Lawas  
tukar Cek BNI sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) belum  
dibayar.
- h. Mempunyai hutang kepada H. Hasan Nuddin Sedayu Lawas sebesar  
Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) sudah diangsur  
Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) sisanya Rp. 14.000.000  
(empat belas juta rupiah).
- i. Mempunyai hutang kepada H. Khumaidi Kranggan Rembang yaitu  
kayu jati sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) sudah  
diangsur Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sisanya Rp.  
30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- j. Mempunyai hutang kepada H. Mardi / H. Siti Sarang Rembang yaitu  
kayu TPK sebesar Rp. 1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus juta  
rupiah), tahun 2007 sampai tahun 2008 sudah terbayar Rp.  
1.170.000.000 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) sisanya Rp.  
730.000.000 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan ijin-ijin  
perusahaan PK. Sendang Kamulyan berupa 2 buah unit mesin gansow  
dan penggeraknya, 2 buah unit poni atau kereta, dengan pula jaminan

sertifikat tanah di desa Wangun Tuban, tanah 11 x 12 terletak di Kalianak Hidayah dan rumah 5 x 12 m.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- k. Mempunyai hutang kepada Nawangsari Jatirogo Tuban kayu jati AB sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah)
- l. Mempunyai hutang kepada Benhono / H. Kardi Jatirogo Tuban berupa kayu jati TPK sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- m. Mempunyai hutang kepada Sutopo desa Guwoterus Tuban kayu jati TPK sebesar Rp. 88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah).
- n. Mempunyai hutang kepada pak Ambon Jombang berupa kayu Jati dan kayu Mahoni sebesar Rp. 254.000.000 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah).
- o. Mempunyai hutang kepada pak Suntari Tengger Kerek berupa Jati AB sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).
- p. Mempunyai hutang kepada pak jaet Sedayu berupa kayu Bengkirai sebesar Rp. 365.000.000 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan jaminan akte hibah milik orang tua tergugat H. Mardjan yang ada di Plangwot.
- q. Mempunyai hutang kepada pak Sapar sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) berupa pesan perahu yang belum dibuatkan.
- r. Tahun 2000 memiliki pinjaman kepada Bank BNI Gresik sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai pada tahun 2003 plus

**bunga denda karena tidak bisa mengangsur menjadi Rp. 700.000.000**

**(tujuh ratus juta rupiah) dengan jaminan tanah SHM No. 464 atas nama**

**H.mardjan Bin Simo terletak di desa Paciran kecamatan Paciran kabupaten Lamongan.**

- s. Tahun 2003 mempunyai pinjaman kepada Bank BRI Brondong sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) sertifikat di desa Sumurgayam.
- t. Tanggungan pinjaman pembuatan sebanyak 3 (tiga) perahu yang belum diselesaikan sebesar Rp. 1.050.000.000 ( satu milyar lima puluh juta rupiah).<sup>3</sup>

Disamping itu dalam usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mempunyai hutang – hutang yang uang hasil hutangan tersebut telah dibawa oleh Penggugat yaitu sebagai berikut:

- a. **Pinjaman hutang dari Pak Solikhin Sumber sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).**
- b. **Hutang dari Pak Tohir Paciran yaitu uang pemesanan rumah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).**
- c. **Pinjaman dari Pak Sunoto Blimbing yaitu uang porsekot pemesanan sebanyak 3 (tiga) buah perahu sebesar Rp.260.000.000 ( dua ratus enam puluh juta rupiah).**

---

<sup>3</sup> Putusan No. 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Lmg., hal. 7-10.

d. Pinjaman dari H. Bourno Desa Blimbing sebesar Rp. 138.000.000 ( seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

e. Pinjaman kepada H.Nagdi Kecamatan Palang Tuban sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga pulh juta rupiah).

f. Pinjaman kepada Pak Laskun Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sebesar Rp. 120.000.000 ( seratus dua puluh juta rupiah).

g. Pinjaman kepada Pak Milkan Desa Dengok Paciran sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).

Tidak benar tergugat dikatakan tidak memiliki itikat baik terhadap penggugat, tergugat telah menyatakan dan mohon kepada penggugat kembali ke rumah tangga bersama tergugat dan bersama anak-anaknya penggugat dan tergugat dan kesemuanya diselesaikan dengan baik-baik.

Tidak beuar tergugat menjual tanah-tanah milik bersama karena tanah tersebut telah terikat sebagai Agunan baik pada Bank maupun selain Bank yaitu kepada pihak ketiga, jadi tidak mungkin dijual.

Sangat tidak mungkin bahwa harta-harta bersama antara penggugat dengan tergugat ini dilakukan pelaksanaan sita jaminan karena harta-harta tersebut yang dinyatakan dalam gugatan ini adalah terikat dan telah dijaminan sebagai Agunan Bank atau diluar Bank yaitu kepada pihak ketiga.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Putusan No. 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Lmg., hal. 11.

Dari jawaban tergugat di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa tergugat secara eksplisit menyatakan pengakuannya dan membenarkan atas tuntutan harta gono gini yang yang belum dibagi, dengan disertai tambahan bahwa ada tanggungan dan hutang kepada pihak ketiga yang harus diselesaikan secara bersama juga. Maka majelis hakim berpendapat pengakuan tergugat merupakan pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan (pengakuan dengan kualifikasi).

**B. Putusan dan Dasar Hukum yang Dipakai oleh Pengadilan Agama Lamongan dalam Memutuskan Sengketa Gugatan Harta Bersama**

Pengadilan Agama Lamongan tentang sengketa harta bersama dalam perkara No.2368/ Pdt.G/ 2009/ PA.Lmg, memutuskan hanya mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Dan menyatakan sebagai hukum bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :

**1. Bangunan dan ijin usaha mebel PK.Sendang Kamulyan yang terletak di desa**

Kandangsemangkon, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan yang dibangun di atas tanah milik H.Mulin, dengan batas-batas:

Sebelah Utara: laut Jawa

Sebelah Selatan: Jalan raya Deandles

Sebelah Timur: L.Qatar Stile

Sebelah Barat: kantor Desa Sendangsemangkon

2. 2 ( dua ) unit mesin gergaji bensaw merk Ford dan Themes

3. 2 ( dua ) buah kereta dorong penggerak kayu.<sup>5</sup>

Dari putusan tersebut penggugat dan tergugat berhak mendapatkan separuh bagian dari harta bersama yang diputuskan oleh Majelis Hakim PA Lamongan. Dan tergugat harus menyerahkan kepada penggugat  $\frac{1}{2}$  ( separoh ) bagian dari harta bersama secara natura atau jika tidak bisa maka dapat dikompensasi dengan nilai harga jualnya.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa dalam gugatan penggugat yang dinyatakan sebagai harta bersama oleh Majelis Hakim PA Lamongan. Dan menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim PA Lamongan.

Adapun dasar hukum (pertimbangan hukum) majelis hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama tentang pengakuan dengan kualifikasi adalah berdasarkan pasal 176 HIR “ bahwa tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya dan hakim tidak bebas akan menerima sebagian dan tidak boleh menolak sebagian.”<sup>6</sup>

Tergugat baik dalam jawabannya ataupun dupliknya tidak sama sekali menuntut keterangan tambahan yakni berupa tanggungan dan hutang ke pihak ketiga dengan jelas dan tegas dalam sebuah gugatan rekonsensi. Karena tergugat tidak menuntut keterangan tambahan tersebut, maka majelis hakim

<sup>5</sup> Putusan No. 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Lmg., hal. 46.

<sup>6</sup> HIR, pasal 176

memandang keterangan tambahan berupa tanggungan dan hutang kepada pihak ketiga yang tidak dituntut oleh tergugat dalam sebuah gugatan rekonsensi hanya merupakan pembelaan semata, maka harus dipisahkan dengan pengakuan tergugat mengenai obyek sengketa harta bersama yang belum dibagi. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor:117/K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957.

Berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim menyatakan memisahkan pengakuan dengan kualifikasi tergugat, dengan menerima pengakuan tentang membenaran obyek sengketa harta bersama dan mengesampingkan keterangan tambahan berupa tanggungan dan hutang ke pihak ketiga.

### **C. Putusan dan Dasar Hukum yang Dipakai oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Memutuskan Sengketa Gugatan Harta Bersama**

Perkara tentang sengketa harta bersama dalam perkara No.2368/ Pdt.G/2009/ PA. Lmg telah diputus oleh Pengadilan Agama Lamongan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 Masehi. Dan selanjutnya pihak penggugat telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh penggugat/ pembeding. Berkas-berkas tersebut telah diajukan dalam tenggang

waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Setelah permohonan banding dapat diterima maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mulai memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding dalam persidangan majelis hakim. Dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Lamongan.

Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum pembuktian. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Lamongan harus dibatalakan.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan bahwa jawaban tergugat merupakan pengakuan murni.<sup>7</sup> Dalam pasal 174 HIR menyatakan, bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.<sup>8</sup> Sehingga berdasarkan pengakuan tergugat/ terbanding tersebut maka secara yuridis formil seluruh gugatan penggugat/ pembeding tentang harta bersama telah terbukti kebenarannya. Walaupun di samping pengakuan tersebut tergugat/ terbanding juga memberikan pernyataan tambahan yang tidak ada kaitannya dengan pengakuan itu.

---

<sup>7</sup> Putusan No. 124/ Pdt.G/ 2011/ PTA. Sby., hal. 8.

<sup>8</sup> HIR, pasal 174

Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memisahkan antara pengakuan tentang adanya harta bersama dengan pengakuan tentang adanya hutang bersama, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 117 K/Sip/1956, tanggal 19 Juni 1957, yang mengandung abstraksi hukum bahwa hakim dapat memisahkan pengakuan tergugat tersebut dengan keterangan/ pernyataan tambahannya.<sup>9</sup>

Sedangkan terhadap gugatan Penggugat/ Pemanding tentang 1 (satu) unit mesin boot merk Yamaha, menurut Tergugat/ Terbanding adalah milik Ramandar Surabaya dari BNI Gresik yang diserviskan di tempat Tergugat/ Terbanding, yang ternyata berupa 1 (satu) unit mesin boot merk Yanmar.<sup>10</sup> Dalam hal itu Tergugat/ Terbanding tidak mengajukan bukti apapun di hadapan sidang atas bantahannya tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa pernyataan Tergugat/ Terbanding tersebut harus ditolak.<sup>11</sup>

Dan terhadap gugatan Penggugat/ Pemanding tentang 2 (dua) unit mesin selep dan 2 unit mesin penggerak merk Ford yang terletak di tanah Pak Musdi, Desa Ngablak, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, tidak dilakukan sita jaminan.<sup>12</sup> Karena menurut Penggugat/ Pemanding barang tersebut tidak ada. Akan tetapi terhadap obyek sengketa tersebut Tergugat/ Terbanding

<sup>9</sup> Putusan No. 124/ Pdt.G/ 2011/ PTA. Sby., hal. 8.

<sup>10</sup> Berita Acara Sita Jaminan tanggal 27 Juli 2010

<sup>11</sup> Putusan No. 124/ Pdt.G/ 2011/ PTA. Sby., hal. 9.

<sup>12</sup> Berita Acara Sita Jaminan tanggal 27 Juli 2010

mengajukan bukti T-6 yang berupa foto copy surat perjanjian Kerja Sama tertanggal 24 Februari 1997 antara Mardjan (Tergugat/ Terbanding) dengan Musdi, yang menjelaskan bahwa mesin selep tersebut terdiri dari 1 (satu) unit mesin Themes, 1 (satu) unit mesin giling poles dan dan 1 (satu) unit mesin giling pecah kulit. Meskipun Tergugat/ Terbanding tidak dapat menunjukkan asli dari surat tersebut, akan tetapi menurut Majelis Hakim PTA Surabaya hal tersebut telah dipandang cukup dapat mendukung dalil Penggugat/ Pembanding atas keberadaan mesin selep tersebut. Berdasarkan bukti tersebut maka PTA Surabaya berpendapat bahwa 1 (satu) unit mesin selep sebagaimana tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding.<sup>13</sup>

Terhadap pengakuan Tergugat/ Terbanding tentang adanya hutang bersama, sesuai dengan pasal 163 yang menyatakan “Barang siapa menyatakan mempunyai hak, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu”<sup>14</sup> Akan tetapi Tergugat/ Terbanding tidak mengajukan bukti apapun kecuali seorang saksi.<sup>15</sup> Keterangan dari seorang saksi saja dengan tidak didukung alat bukti lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya.<sup>16</sup> Oleh karena itu, PTA Surabaya

---

<sup>13</sup> Putusan No. 124/ Pdt.G/ 2011/ PTA. Sby., hal. 9.

<sup>14</sup> HIR, pasal 163

<sup>15</sup> Berita Acara Persidangan tanggal 02 Desember 2010.

<sup>16</sup> HIR, pasal

berpendapat bahwa dalil-dalil Tergugat/ Terbanding yang menyatakan tentang adanya hutang bersama harus ditolak.<sup>17</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama memutuskan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh penggugat/pembanding dapat diterima. Dan membatalkan putusan PA Lamongan No. 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Lmg tanggal 10 Pebruari 2011 M dengan mengadili sendiri.

Majelis Hakim PTA Surabaya mengabulkan seluruh gugatan penggugat/pembanding. Dan menyatakan harta benda yang tersebut dalam poin a-o adalah harta bersamaan para penggugat/ pembanding dengan tergugat/ terbanding, menghukum tergugat/ terbanding untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian dari harta bersama kepada penggugat/ pembanding. Dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan pembagian dengan cara lelang dan hasilnya setengah bagian diserahkan kepada penggugat/ pembanding dan setengah bagian diserahkan kepada tergugat/ terbanding.

Menetapkan hutang kepada bank BNI cabang Gresik sebesar Rp. 747.340.634,70 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh sen) dengan semua akibatnya dan hutang kepada BRI cabang Lamongan sebesar Rp. 61.180.000,- (enam puluh

---

<sup>17</sup> Putusan No. 124/ Pdt.G/ 2011/ PTA. Sby., hal. 17.

satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah ) dengan semua akibatnya, adalah sebagai i hutang bersama antara penggugat/ pembeding dengan tergugat/ terbanding dengan dan masing-masing pihak berkewajiban membayar setengah bagian.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa dalam poin a sampai o yang telah diletakkan sesuai berita acara sita jaminan No. 2368 /Pdt.G/ 2009/ PA.Lmg tanggal 27 Juli 2010 dan tanggal 6 Agustus 2010.

Demikianlah uraian perkara harta bersama yang diputus oleh PA Lamongan No. 2368/Pdt.G/2009/PA. Lmg yang kemudian dibatalkan oleh PTA Surabaya dengan No. 124/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **BAB IV**

# **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PTA SURABAYA ATAS PEMBATALAN PUTUSAN LAMONGAN TENTANG PENGAKUAN DENGAN KUALIFIKASI DALAM PERKARA HARTA BERSAMA**

### **A. Analisis Terhadap Dasar Putusan Hakim PTA Surabaya yang Membatalkan Putusan PA Lamongan Tentang Pengakuan dengan Kualifikasi Dalam Perkara Harta Bersama**

Pada perkara harta bersama No.2368/ Pdt.G/ 2009/ PA.Lmg, penggugat mengaku bahwa selama usia pernikahan penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa poin a sampai o yang telah dijelaskan di bab III. Akan tetapi, hakim PA Lamongan hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat yang berupa:

1. Bangunan dan ijin usaha mebel PK.Sendang Kamulyan yang terletak di desa

Kandangsemangkon, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan yang dibangun di atas tanah milik H.Mulin, dengan batas-batas:

Sebelah Utara: laut Jawa

Sebelah Selatan: Jalan raya Deandles

Sebelah Timur: L.Qatar Stile

Sebelah Barat: kantor Desa Sendangsemangkon

2. 2 ( dua ) unit mesin gergaji bensaw merk Ford dan Themes

### 3. 2 ( dua ) buah kereta dorong penggerak kayu.<sup>1</sup>

Hal tersebut menyebabkan penggugat mengajukan banding ke PTA Surabaya karena penggugat tidak terima akan putusan PA Lamongan yang telah menentukan harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

Setelah mencermati alasan-alasan yang dijadikan dasar hukum oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Lamongan, tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama. Nampaknya hanya berbeda sistem pembuktian terhadap kasus pembuktian harta bersama, sehingga dasar hukum yang dipakai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Lamongan juga berbeda. Hal ini berakibat adanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Lamongan tentang pengakuan dengan kualifikasi.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan menyatakan jawaban tergugat merupakan pengakuan dengan kualifikasi. Sehingga dasar hukum yang dipakai adalah pasal 176 HIR, yang menyatakan bahwa tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya dan hakim tidak bebas akan menerima sebagian dan tidak boleh menolak sebagian.

Majelis hakim memandang keterangan tambahan berupa tanggungan dan hutang kepada pihak ketiga yang tidak dituntut oleh tergugat dalam sebuah

---

<sup>1</sup> Putusan No. 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Lmg., hal. 46.

**gugatan reconpensi dan hanya merupakan pembelaan semata, maka majelis hakim memisahkan keterangan tambahan tersebut dengan pengakuan tergugat mengenai obyek sengketa harta bersama yang belum dibagi. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor:117/K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957.**

Namun menurut Abdul Kadir Muhammad cara untuk menyelesaikan pengakuan dengan kualifikasi adalah sebagai berikut:

1. **Penggugat menolak sama sekali pengakuan tergugat dengan keterangan tambahannya itu dan memberikan pembuktian sendiri. Jadi pengakuan tergugat dipandang sebagai penyangkalan. Dengan demikian pembuktian dibebankan kepada tergugat sesuai dengan pasal 163 HIR dan pasal 283 R.Bg.**
2. **Penggugat dapat menerima pengakuan tambahan tergugat dan memberikan pembuktian bahwa keterangan tambahan itu tidak benar. Jika penggugat berhasil membuktikannya, ia dapat meminta kepada hakim supaya memisahkan pengakuan tergugat dari keterangan tambahannya yang terbukti tidak benar itu. Dengan pemisahan itu pengakuan tergugat menjadi pengakuan murni dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sedangkan keterangan tambahan yang telah dibuktikan oleh penggugat, tergugat harus membuktikannya. Jika tergugat berhasil membuktikannya, gugatan penggugat dikabulkan sesuai dengan pengakuan tergugat. Tetapi**

**jika tergugat tidak berhasil membuktikan keterangannya itu, maka seluruh gugatan penggugat dikabulkan.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**Hal tersebut tidak diterapkan oleh majelis hakim PA Lamongan.**

**Karena Majelis hakim berpendapat bahwa tergugat tidak menuntut keterangan tambahan tersebut dalam sebuah gugatan reconpensi, jadi majelis hakim memandang keterangan tambahan berupa tanggungan dan hutang kepada pihak ketiga itu hanya merupakan pembelaan semata.**

**Dari itu PTA Surabaya membatalkan putusan PA Lamongan dan membenarkan sistem pembuktiannya. PTA Surabaya memutuskan bahwa jawaban tergugat merupakan pengakuan murni dan keterangan tambahannya yang berupa tanggungan dan hutang ke pihak ketiga itu tidak berhubungan dengan perkara harta bersama. Maka, PTA Surabaya mengabulkan seluruh gugatan penggugat.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**Akan tetapi PTA Surabaya dalam menerapkan pembuktian terhadap gugatan Penggugat/ Pembanding tentang 2 (dua) unit mesin selep dan 2 unit mesin penggerak merk Ford yang terletak di tanah Pak Musdi, Desa Ngablak, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya.<sup>2</sup>**

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 619.

Majelis Hakim PTA Surabaya menggunakan alat bukti berupa foto copy surat perjanjian Kerja Sama tertanggal 24 Februari 1997 antara Mardjan (Tergugat/ Terbanding) dengan Musdi, yang menjelaskan bahwa mesin selep tersebut terdiri dari 1 (satu) unit mesin Themes, 1 (satu) unit mesin giling poles dan dan 1 (satu) unit mesin giling pecah kulit. Meskipun Tergugat/ Terbanding tidak dapat menunjukkan asli dari surat tersebut, akan tetapi menurut Majelis Hakim PTA Surabaya hal tersebut telah dipandang cukup dapat mendukung dalil Penggugat/ Pemanding atas keberadaan mesin selep tersebut. Berdasarkan bukti tersebut maka PTA Surabaya berpendapat bahwa 1 (satu) unit mesin selep sebagaimana tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/ Terbanding.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar Pertimbangan PTA Surabaya yang Membatalkan Putusan PA Lamongan tentang Pengakuan dengan Kualifikasi Dalam Perkara Harta Bersama**

Dalam syari'at Islam, kedudukan hakim ditempatkan sebagai jabatan yang sangat mulia. kepadanya diberikan kebebasan untuk berijtihad, yaitu usaha pikiran secara bijaksana untuk menemukan kebenaran dan sumbernya maupun penetapan hukum secara tepat, sebab tanggung jawab hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah sangat besar, baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan yang ada di Indonesia, agar hakim senantiasa

mempertahankan kemuliaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat

Sād ayat 26 :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (٢٦)

"Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah".<sup>3</sup>

Jadi untuk mempertahankan kemuliaannya, seorang hakim harus berperan menegakkan kebenaran dan keadilan serta teliti dalam menetapkan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setelah membaca duduk perkara dalam kasus ini dapat dipahami bahwa masalah yang disengketakan antara pihak Penggugat kepada Tergugat adalah pembagian harta bersama yang masih dikuasai Tergugat. Dan penggugat mengajukan gugatan ke PA Lamongan untuk mendapatkan separoh bagian dari harta bersama antara penggugat dan tergugat. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 32 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ (٣٢)

<sup>3</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), hal. 736.

" Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan

bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan"<sup>4</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hal tersebut juga sesuai dengan pasal 97 KHI yang menjelaskan bahwa janda atau duda berhak atas seperdua dari harta bersama.<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam tidak mengatur secara jelas bagaimana cara menyelesaikan pengakuan dengan kualifikasi. Hukum Islam mengatur bahwa pengakuan yang dibarengi dengan kalimat lain atau kalimat tambahan adalah sah. Dengan syarat kalimat tambahan tersebut harus tersambung dengan perkataan sebelumnya (pengakuan). Apabila kalimat tambahannya terpisah dengan perkataan sebelumnya, yaitu pengucapannya tidak secara langsung dan tersambung, tetapi dipisah oleh diam untuk beberapa waktu, maka kalimat tambahannya tidak sah.

Ikrar itu dianggap satu pembicaraan. Tidak boleh diambil sebagiannya dan ditolak bagian yang lainnya. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan:

مَا لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيُّضَ فَاخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ وَاسْقَاطُ بَعْضِهِ كِاسْقَاطِ كُلِّهِ

Artinya: "Sesuatu yang tidak dapat dibagi, maka mengusahakan sebagian

(hukumnya) sama dengan mengusahakan keseluruhan, demikian juga

menggugurkan sebagian berarti menggugurkan pula keseluruhan."<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), hal. 122.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*

Dalam jawaban tergugat, selain tergugat mengakui adanya harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat dan tergugat, juga menyimpan/ mempunyai tanggungan-tanggungan/ hutang-hutang bersama kepada pihak ketiga. Hal tersebut dianggap Majelis Hakim PA Lamongan sebagai sangkalan/ pembelaan dari tergugat.

Pengakuan tergugat tersebut dianggap sebagai sangkalan keseluruhan. Karena dalam hukum Islam menyatakan bahwa:

النَّفْيُ بَعْدَ الْإِثْبَاتِ يُفِيدُ النَّفْيَ

“ Menidakkan atau menyangkal sesudah menetapkan berarti sama dengan menyangkal.”<sup>7</sup>

Akan tetapi, PA Lamongan tidak memakai sistem pembuktian tentang pengakuan dengan kualifikasi yang diatur dalam hukum acara perdata. Hakim tidak memakai sistem itu karena tergugat dalam jawabannya ataupun dupliknya tidak sama sekali menuntut keterangan tambahan yakni berupa tanggungan dan hutang ke pihak ketiga dengan jelas dan tegas dalam sebuah gugatan rekonsensi. Maka, PA Lamongan memutuskan untuk tidak memeriksa pengakuan tentang hutang bersama lebih lanjut dalam persidangan.

PTA Surabaya dalam putusannya membenarkan dengan pertimbangan sendiri tentang sistem pembuktian gugatan harta bersama tersebut. PTA

<sup>6</sup> Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. II, 1997), 176.

<sup>7</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal. 184.

**Surabaya memutuskan bahwa jawaban tergugat adalah pengakuan murni.**

**Karena keterangan tambahan tergugat tidak ada kaitannya dengan pengakuannya tersebut. Maka PTA Surabaya juga memeriksa keterangan tambahan tergugat tentang adanya hutang bersama.**

**Jadi, bila ditinjau segi keabsahan suatu pengakuan, pengakuan dengan kualifikasi tergugat yang tercantum dalam jawabannya menurut hukum Islam dan hukum acara perdata sudah memenuhi syarat-syarat keabsahan suatu pengakuan. Hanya Majelis Hakim PA Lamongan kurang memperhatikan sistem pembuktian tentang pengakuan dengan kualifikasi yang diatur dalam hukum acara perdata.**

**Sedangkan PTA Surabaya sudah benar dalam menerapkan sistem pembuktian tentang pengakuan dengan kualifikasi menurut hukum acara perdata. Akan tetapi, dalam menerapkan pembuktian tentang harta bersama yang tidak diakui tergugat PTA Surabaya kurang memperhatikan alat bukti yang berkekuatan hukum menurut hukum acara perdata.**

## **BAB V**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, akan penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam putusan perkara nomor : 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi adalah pasal 176 HIR yang menyatakan bahwa jawaban tergugat merupakan pengakuan dengan kualifikasi. Sehingga pengakuan tersebut harus diterima secara utuh, tidak boleh dipisah-pisahkan. Majelis hakim menganggap bahwa pengakuan tergugat merupakan sangkalan keseluruhan. Jadi, penggugat harus digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id membuktikan adanya harta bersama, walaupun tergugat sudah mengakuinya.
2. Berdasarkan analisis hukum acara perdata, pembatalan putusan Pengadilan Agama Lamongan nomor : 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Lmg oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor : 124/Pdt.G/2011/PTA. Sby adalah tepat. Karena sistem pembuktian tentang pengakuan dengan kualifikasi yang digunakan PA Lamongan kurang tepat. Dan keterangan tambahan yang menurut PA Lamongan berupa sangkalan itu tidak ada kaitannya dengan

**harta bersama. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa jawaban tergugat merupakan pengakuan murni yang sebagaimana diatur pasal 174 HIR.**

## **B. Saran**

**Hendaknya hakim PA Lamongan dan PTA Surabaya dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara lebih berhati-hati dan teliti. Dan akan lebih baiknya lagi majelis hakim pengadilan merujuk kepada pendapat pakar hukum agar majelis hakim mempunyai kedalaman pemahaman, baik terhadap perkara maupun dasar hukum yang dijadikan landasan dalam memutus suatu perkara. Sehingga hakim pengadilan mempunya sudut pandang yang luas dalam memutus suatu perkara.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, cet III, 2005
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Basiq Djaliil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Aksara, 2012
- Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011
- Hensyah Syahlani, *Pembuktian dalam Beracara Perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, Yogyakarta: Grafgab Lestari, 2007
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, diterjemahkan oleh H. Adnan Qohar dalam buku *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqta*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dalam buku *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Moh.Nazir, *Mctode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet VI, 2005
- Mr. A. Pitlo, *Bewijs en Verjaring naar het Nederlands Bugerlijk Wetboek*, diterjemahkan oleh M.Isa Arif dalam buku *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut KUHPerdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1986
- Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qadla Fi al-Islam* diterjemahkan oleh Imrom AM dalam buku *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.
- Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. II, 1997
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet VIII, 2008
- R.Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Binacipta, cet. III, 1989

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Retnowulan sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni, Cet V, 1986

Rofhan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, cet IV, 1982

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Al-Hidayah, 1998

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*

*HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement)*

Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim, 2008

Putusan No. 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Lmg

Putusan No. 124/ Pdt.G/ 2011/ PTA. Sby

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009

[www.palamongan.net](http://www.palamongan.net)

[www.pta-surabaya.go.id](http://www.pta-surabaya.go.id)